



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama lengkap	:	AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR
Tempat lahir	:	Semarang
Umur/Tgl. Lahir	:	36 tahun / 17 Maret 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Raya Singkawang Bengkayang RT.008 RW 002 Desa Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	POLRI
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

- Terdakwa ditahan oleh;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 209/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pen.Pid/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu***" dalam **Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3..Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) buah buku nikah suami an. **AGUNG WICAKSONO** dengan Nomor : 60/26/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Garam tertanggal 28 Februari 2006.**Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah orang tua saksi **RIN ANA KOMA BINTI SUR'IN** yang

Halaman **2** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kecamatan Tebas Kuala Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk mengadili Perkara ini, "**Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR** telah menikah dengan seorang perempuan bernama saksi Rin Ana Koma Binti Sur'in pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kecamatan Tebas Kuala Kabupaten Sambas, yang mana pernikahan tersebut tidak diketahui dan tidak mendapat izin baik secara tertulis maupun lisan dari istri pertama yang bernama saksi Ngatini binti Yahmin.
- Bahwa terdakwa **AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR** sebelumnya telah pernah menikah dengan saksi Ngatini binti Yahmin sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 60/26/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Garam tertanggal 28 Februari 2006, dan dikaruniai anak 2 (Dua) orang, Anak yang pertama bernama Galih Surya Maulana berusia sekitar 11 (sebelas) tahun Kelas V SD dan Anak Kedua bernama Gania Safira Mufia berusia sekitar 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa terdakwa **AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR** dan saksi Ngatini binti Yahmin hingga sekarang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa terdakwa **AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR** mengenal saksi Rin Ana Koma Binti Sur'in sejak bulan November 2017 dan telah tinggal bersama dengan istri kedua yakni saksi Rin Ana Koma Binti Sur'in sejak setelah melakukan perkawinan secara sirih pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa **AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR** mengetahui bahwa pernikahannya yang pertama menjadi penghalang baginya untuk dapat menikah dengan saksi Rin Ana Koma Binti Sur'in. Atas kejadian tersebut saksi Ngatini binti Yahmin melaporkan ke Polres Sambas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman **3** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi NGATINI Binti YAHIMIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan terdakwa AGUNG WICAKSONO pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi NGATINI (istri pertama saksi AGUNG).
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Terdakwa AGUNG dan berdasarkan akta nikah Nomor : 60 / 26 / II / 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Singkawang Timur tanggal 23 Februari 2006 yang mana saksi dan Terdakwa AGUNG melangsungkan pernikahan.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi melangsungkan pernikahan di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Raya Singkawang Bengkayang Rt.008 Rw.002 Desa Nyarumkop Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2016 dan yang menjadi wali nikah saksi adalah Bapak kandung saksi yang bernama YAHMIN.
- Benar saksi menerangkan bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa AGUNG saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama GALIH SURYA MAULAN, laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Januari 2007 umur 11 tahun kelas V SD dan anak kedua bernama GANIA SAFIRA GAFIRA yang lahir pada tanggal 08 Juni 2017 umur 10 bulan.
- Benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 tepatnya di ruang Katbag Sumda Polres Sambas saksi dan terdakwa AGUNG dipertemukan / mediasi dan sari mediasi tersebut terdakwa AGUNG mengatakan bahwa dirinya telah meinah siri dengan seorang wanita yang bernama saksi RIN ANA KOMA yang beralamat di Kec. Tebas Kab. Sambas, dari situlah saksi mengetahui bahwa saksi AGUNG telah menikah siri namun saksi belum mengetahui kapan kapan dan dimana nikah siri antara terdakwa AGUNG dan saksi RIN ANA KOMA berlangsung.

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa AGUNG melansungkan pernikahan dengan saksi RIN ANA KOMA tidak ada meminta izin kepada saksi selaku istri sah.
- Benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa AGUNG tidak ada mengajukan gugatan cerai kepada saksi, dan hanya berkata kepada saksi bahwa dirinya ingin pisah dengan saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi pernah bertengkar / adu mulut dengan terdakwa AGUNG pada tanggal 24 Desember 2017 yang pertengkaran tersebut disebabkan karena saksi melihat foto selfi seorang perempuan yang dikirim melalui aplikasi WA suami saksi dan baru saksi ketahui bahwa wanita tersebut bernama RIN ANA KOMA dan sejak saat itu terdakwa AGUNG juga tidak ada memberikan kepedulian kepada saksi dan anak-anak sehingga hubungan kami merenggang.
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa AGUNG telah melakukan pernikahan tanpa izin dari saksi dengan saksi RIN ANA KOMA yang beralamat di Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Benar saksi menernagkan bahwa dari pernikahan tersebut terdakwa AGUNG dan saksi RIN ANA KOMA belum memiliki anak.
- Benar saksi menerangkan bahwa yang saksi alami adalah piskis saksi terganggu karena selalu kepikiran dengan keadaan rumah tangga dan anak-anak yang masih kecil.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi H. SAMIRI Bin HASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi RIN ANA KOMA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi NGATINI (istri pertama saksi AGUNG).
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan saksi NGATINI alamat Jl. Raya Singkawang Bengkayang Rt.008 Rw.002 Ds. Nyarongkop

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga (sedarah).

- Benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama terdakwa AGUNG Jalan Raya Singkawang Bengkayang Rt.008 Rw.002 Desa Nyarongkop Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang, dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga (sedarah) melainkan orang lain, dan saksi mengenalnya semenjak yang bersangkutan akan melaksanakan akad nikah.
- Benar saksi menernagkan bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan yang bernama saksi RIN ANA KOMA alamat Dsn. Gerinang Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan sedarah (keluarga) melainkan orang lain dan secara kebetulan hanya tetangga dan tinggal satu Desa.
- Benar saksi menernagkan bahwa yang saksi ketahui sekrang ini hubungan antara saksi NGATINI dengan saksi AGUNG itu adalah hubungan suami istri yang sah dan masih belum bercerai.
- Benar saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui hubungan antara saksi AGUNG dengan terdakwa RIN ANA KOMA sekarang ini sudah menjadi suami istri yang sah menurut agama islam (istri kedua dari sdr. AGUNG).
- Benar saksi menerangkan bahwa pelaksanaan akad nikahnya itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib dan dilaksanakan di rumah saksi sendiri alamat Dsn. Gerinang Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, yang menjadi wali saat dilaksanakan akad nikah antara saksi RIN ANA KOMA dengan saksi Terdakwa AGUNG itu adalah bapak kandungnya sendiri bernama saksi SUR'IN, sedangkan penghulu/pak lebai nya waktu itu adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi saksi saat itu adalah saksi BUJANG alamat Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dan saksi KARIM alamat Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, sedangkan maskawinnya (maharnya) adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi mempelai saat terjadinya perkawinan di Dsn. Serindang Rt.008 Rw.004 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sambas adalah antara saksi RIN ANA KOMA dengan Terdakwa AGUNG.

- Benar saksi menerangkan bahwa menurut saksi memang ada halangan bagi salah satu pihak terutama bagi terdakwa AGUNG untuk melaksanakan karena terdakwa AGUNG masih mempunyai istri yang sah yaitu saksi NGATINI karena antara terdakwa AGUNG dengan saksi NGATINI masih berstatus suami istri yang sah dan masih belum ada perceraian dari Pengadilan Agama, dan saksi mengetahui semenjak akan melaksanakan akad nikah dengan anak saksi yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib.
- Benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali saat dilakukan ijab qabul antara saksi RIN ANA KOMA dengan terdakwa AGUNG itu adalah bapak kandungnya sendiri yang bernama saksi SUR'IN. Sedangkan hubungan antara saksi dengan saksi RIN ANA KOMA hanya sebatas tetangga.
- Benar saksi menerangkan bahwa Ijab Qabul itu memang ada, dan sebelum ijab qabul terlebih dahulu Penghulu/pak lebai mengucapkan Hotbah dan setelah selesai lalu pak Penghulu / pak lebai mengucapkan dua kalimah sahadat lalu setelah itu diucapkan oleh calon mempelai laki-laki yaitu terdakwa AGUNG sedangkan yang mengucapkan ijab qabulnya waktu itu adalah saksi SUR'IN (bapak kandung dari saksi RIN ANA KOMA) ada pun bunyi ijab qabul itu adalah : "SDR. AGUNG WICAKSONO SAYA NIKAHKAN KAMU DENGAN ANAK KANDUNG SAYA BERNAMA RIN ANA KOMA DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA UANG TUNAI SEBESAR RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" Lalu terdakwa ksi AGUNG mengucapkan kata-kata : "SAYA TERIMA NIKAHNYA SDRI. RIN ANA KOMA BINTI SUR'IN DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA UANG DIBAYAR TUNAI" dan kemudian saksi mengatakan ucapan : "SAH" dan jika didalam ijab qabul itu lancar maka kedua orang saksi yang ditunjuk itu mengatakan sah, maka sahlah perkawinan tersebut itu menurut syariat agama islam.
- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilaksanakan ijab qabul memang ada beberapa orang saksi yang hadir antara lain : saksi BUJANG (selaku Ketua RT), dan saksi KARIM dan menurut syariat agama islam

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan itu syah dengan ketentuan dalam perkawinan : adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah, adanya ijab qabul dan dilaksanakan dua orang saksi.

- Benar saksi menerangkan bahwa saat terdakwa AGUNG melaksanakan akad nikah dengan saksi RIN ANA KOMA bahwa mas kawinnya atau maharnya waktu itu memang ada yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan waktu itu saksi ada mendapat surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. ADI PANUNTUN tetanggal 29 Januari 2018 yang mana isi surat pernyataan tersebut itu berbunyi bahwa yang bersangkutan terdkwa AGUNG memang benar rumah tangganya sudah berantakan dan sudah tidak ada lagi kecocokan dan juga menyatakan sudah ditalak 3 (tiga).
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa AGUNG saat akan melaksanakan akad nikah dengan saksi RIN ANA KOMA memang ada memberitahukan bahwa terdalwa AGUNG sudah mempunyai istri, dan terdakwa AGUNG saat akan melaksanakan akad nikah tidak ada memperlihatkan / mendapat iin baik itu secara lisan maupun secara tertulis dari istri pertamanya yang bernama saksi NGATINI.
- Benar saksi menerangkan bahwa yang pertama saksi adanya mendapat surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. ADI PANUNTUT tertanggal 29 Januari 2018, yang kedua karena orang tua saksi RIN ANA KOMA memaksa saksi untuk dapat menikahkan anaknya, akad nikah antara terdakwa dengan saksi AGUNG itu memang tidak terdaftar di Kementerian Agama (KUA) Kab. Sambas, dan pernikahan atau akad nikah itu hanya dilaksanakan secara nikah siri saja.
- Benar saksi menerangkan bahwa menurut syariat agama islam bahwa nikah siri yang dilakukan oleh saksi RIN ANA KOMA dengan terdakwa AGUNG itu syah menurut agama islam, tidak syahnya perkawinan tersebut itu menurut undang-undang perkawinan.
- Benar saksi menerangkan bahwa setelah menjadi suami istri dengan suaminya yang bernama terdakwa AGUNG dan saksi RIN ANA KOMA apakah tinggal bersama dengan orang tuanya atau rumah sendiri saksi tidak tahu.

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SYAMSUDI Als BUJANG Bin JUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerang mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar saksi menerangkan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi RIN ANA KOMA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Gerinanag Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi NGATINI (istri pertama terdakwa AGUNG).
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan saksi NGATINI alamat Jalan Raya Singkawang Bengkayang Rt.008 Rw.002 Ds. Nyarongkop Kec. Singkawang Timur Kotif Singkawang, dan anatara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga (sedarah) melainkan orang lain.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi memang kenal dengan terdakwa Rin Amna koma alamat Jalan Raya Singkawang Bengkayang Rt.008 Rw.002 Ds. Nyarongkop Kec. Singkawang Timur Kotif Singkawang, dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga (sedarah) melainkan orang lain.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi RIN ANA KOMA alamat Dsn. Gerinanag Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga (sedarah) melainkan orang lain dan hanya sebatas tetangga.
- Benar saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui sekarang ini hubungan antara saksi NGATINI dengan saksi AGUNG adalah hubungan sumi istri yang sah dan masih belum bercerai.
- Benar saksi menerangkan bahwa pelaksanaan akad nikahnya itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib dan dilaksanakan di rumah orang tuanya saksi RIN ANA KOMA alamat Dsn. Gerinanag Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, yang menjadi wali saat dilaksanakan akad nikah antara SAKSI a RIN ANA KOMA dengan TERDAKWA AGUNG adalah bapak kandung

Halaman **9** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terdakwa RIN ANA KOMA sendiri, sedangkan penghulu (pak labainya) waktu itu adalah saksi H. SAMIRI alamat Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dan saksi KAREM alamat Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, sedangkan maskawinnya (maharnya) adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi mempelai saat terjadinya perkawinandi Dsn. Serindang Rt.008 Rw.004 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas adalah terdakwa RIN ANA KOMA dengan saksi AGUNG.
- Benar saksi menernagkan bahwa menurut saksi memang ada halangan bagi salah satu pihak, terutama bagi TERDAKWA AGUNG untuk melaksanakan perkawinan (akad nikah) karena aksi AGUNG masih mempunyai istri yang sah yaitutrdakwsaks terakwa NGATINI karena antara Agung dengan SAKSI NGATINI masih berstatus suami istri yang sah dan masih belum ada perceraianya dari Pengadilan Agama, dan saksi mengetahuinya sejak akan melaksanakan akad nikah dengan saksi RIN ANA KOMA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib.
- Benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali saat dilakukannya ijab qabul antara saksi RIN ANA KOMA dengan terdakwa AGUNG itu adalah bapak kandungnya sendiri yang bernama saksi SUR'IN. sedangkan hubungan antara saksi dengan saksi RIN ANA KOMA itu tidak ada hubungan keluarga (sedarah) melainkan orang lain dan hanya tetangga saja.
- Benar saksi menerangkan bahwa ijab qabul waktu itu memang ada, dan sebelum ijab qabul terlebih dahulu Penghulu / pak Labai mengucapkan Hotbah dan setelah selesai lalu Pak Penghulu / Pak Lebai mengucapkan dua kalimah sahadat lalu setelah itu diucapkan oleh calon mempelai laki-laki yaitu terdakwa AGUNG sedangkan yang mengucapkan ijab qabulnya waktu itu adalah bapak kandung saksi RIN ANA KOMA , ada pun bunyi ijab qabul itu adalah : "SDR. AGUNG WICAKSONO SAYA NIKAHKAN KAMU DENGAN ANAK KANDUNG SAYA BERNAMA RIN ANA KOMA DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA UANG TUNAI SEBESAR RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa AGUNG mengucapkan kata-kata : "SAYA TERIMA NIKAHNYA SDRI. RIN ANA KOMA BINTI

Halaman **10** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUR'IN DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA UANG DIBAYAR TUNAI" dan kemudian Penghulu / Pak labai mengatakan dengan ucapan : "SAH" dan jika didalam ijab qabulnya itu lancer maka kedua orang saksi yang ditunjuk itu mengatakan sah, maka sahlah perkawinan tersebut menurut syariat agama islam.

- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilaksanakan ijab qabul memang ada beberapa orang saksi yang hadir antara lain : saksi sendiri (selaku ketua RT), dan saksi KAREM dan menurut syariat agama islam bahwa perkawinan itu syah dengan ketentuan dalam perkawinan : adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah, adanya ijab qabul dan disaksikan dua orang saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa saat terdakwa AGUNG melaksanakan akad nikah dengan Rn Amam Koma terdakwa bahwa mas kawinnya atau maharnya waktu itu memang ada yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan tidak ada catatan nikahnya atau berbentuk surat lainnya.
- Benar saksi menerangkan bahwa saat terdakwa AGUNG akan melaksanakan akad nikah dengan saksi RIN ANA KOMA terdakwa AGUNG tidak ada memberitahukan bahwa terdakwa AGUNG sudah mempunyai istri dan terdakwa AGUNG saat akan dilaksanakan akad nikah tidak ada memperlihatkan / mendapat izin baik itu secara lisan maupun secara tertulis dari istri pertamanya yang bernama saksi NGATINI.
- Benar saksi menernagkan bahwa akad nikah antara saksi RIN ANA KOMA dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya sekarang yang bernama terdakwa AGUNG itu memang tidak terdaftar di Kementerian Agama (KUA) Kab. Sambas, dan pernikahan atau akad nikah itu hanya dilaksanakan secara nikah siri saja.
- Benar saksi menerangkan bahwa menurut syariat agama islam bahwa nikah siri yang dilakukan oleh saksi RIN ANA KOMA dengan seorang laki-laki bernama terdakwa AGUNG itu syah menurut agama islam, dan tidak syahnya perkawinan tersebut itu menurut Undang-undang perkawinan.
- Benar saksi menerangkan bahwa setelah menjadi suami istri dengan suaminya yang bernama terdakwa AGUNG dan saksi RIN ANA KOMA

Halaman **11** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tinggal bersama dengan kedua orang tuanya atau tidak itu saksi tidak tahu.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi . A. KARIM Bin SABIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerang mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi RIN ANA KOMA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi NGATINI (istri pertama saksi AGUNG).
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan saksi NGATINI alamat Jalan Raya Singkawang Bengkayang Rt.008 Rw.002 Ds. Nyarongkop Kec. Singkawang Timur Kotif Singkawang, dan anatara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga (sedarah) melainkan orang lain.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi memang kenal dengan terdakwa AGUNG alamat Jalan Raya Singkawang Bengkayang Rt.008 Rw.002 Ds. Nyarongkop Kec. Singkawang Timur Kotif Singkawang, dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga (sedarah) melainkan orang lain.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi RIN ANA KOMA alamat Dsn. Gerinanag Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, dan antara saksi dengannya ada hubungan keluarga (sedarah) melainkan keponakan saksi sendiri (anak dari kakak saksi yang bernama saksi Hj. MALA).
- Benar saksi menerangkan bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahuinya namun untuk saat sekarang ini saksi ketahui bahwa hubungan antara saksi NGATINI dengan terdakwa AGUNG itu adalah hubungan suami istri yang sah dan masih belum bercerai.
- Benar saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui hubungan antara saksi AGUNG dengan saksi RIN ANA KOMA sekarang ini sudah menjadi suami istri yang sah menurut agama islam (istri kedua dari saksi AGUNG).

Halaman **12** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan bahwa pelaksanaan akad nikahnya itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib dan dilaksanakan di rumah orang tuanya saksi RIN ANA KOMA alamat Dsn. Gerinang Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, yang menjadi wali saat dilaksanakan akad nikah antara terdakwa RIN ANA KOMA dengan terdakwa AGUNG adalah bapak kandung terdakwa RIN ANA KOMA sendiri, sedangkan penghulu (pak labainya) waktu itu adalah saksi H. SAMIRI alamat Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dan sedangkan yang menjadi saksi saat itu adalah saksi BUJANG alamat Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dan saksi sendiri alamat Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, sedangkan maskawinnya (maharnya) adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi mempelai saat terjadinya perkawinandi Dsn. Serindang Rt.008 Rw.004 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas adalah saksi RIN ANA KOMA dengan terdakwa AGUNG.
- Benar saksi menernagkan bahwa menurut saksi memang ada halangan bagi salah satu pihak, terutama bagi terdakwa AGUNG untuk melaksanakan perkawinan (akad nikah) karena terdakwa AGUNG masih mempunyai istri yang sah yaitu saksi NGATINI karena antara saksi AGUNG dengan SAKSI NGATINI masih berstatus suami istri yang sah dan masih belum ada perceraianya dari Pengadilan Agama, dan saksi mengetahuinya sejak akan melaksanakan akad nikah dengan terdakwa RIN ANA KOMA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib.
- Benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali saat dilakukannya ijab qabul antara saksi RIN ANA KOMA dengan terdakwa AGUNG itu adalah bapak kandungnya sendiri yang bernama saksi SUR'IN. sedangkan hubungan antara saksi dengan saksi RIN ANA KOMA itu ada hubungan keluarga (sedarah) melainkan keponakan saksi sendiri.
- Benar saksi menerangkan bahwa ijab qabul waktu itu memang ada, dan sebelum ijab qabul terlebih dahulu Penghulu / pak Labai mengucapkan Hotbah dan setelah selesai lalu Pak Penghulu / Pak Lebai mengucapkan dua kalimah sahadat lalu setelah itu diucapkan oleh calon mempelai laki-

Halaman **13** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yaitu terdakwa AGUNG sedangkan yang mengucapkan ijab qabulnya waktu itu adalah bapak kandung saksi RIN ANA KOMA, ada pun bunyi ijab qabul itu adalah : "SDR. AGUNG WICAKSONO SAYA NIKAHKAN KAMU DENGAN ANAK KANDUNG SAYA BERNAMA RIN ANA KOMA DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA UANG TUNAI SEBESAR RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa AGUNG mengucapkan kata-kata : "SAYA TERIMA NIKAHNYA SDRI. RIN ANA KOMA BINTI SUR'IN DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA UANG DIBAYAR TUNAI" dan kemudian Penghulu / Pak labai mengatakan dengan ucapan : "SAH" dan jika didalam ijab qabulnya itu lancer maka kedua orang saksi yang ditunjuk itu mengatakan sah, maka sahlah perkawinan tersebut menurut syariat agama islam.

- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilaksanakan ijab qabul memang ada beberapa orang saksi yang hadir antara lain : saksi sendiri (selaku ketua RT), dan saksi KAREM dan menurut syariat agama islam bahwa perkawinan itu syah dengan ketentuan dalam perkawinan : adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah, adanya ijab qabul dan disaksikan dua orang saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa saat terdakwa AGUNG melaksanakan akad nikah dengan saksi RIN ANA KOMA bahwa mas kawinnya atau maharnya waktu itu memang ada yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan tidak ada catatan nikahnya atau berbentuk surat lainnya.
- Benar saksi menerangkan bahwa saat Terdakwa AGUNG akan melaksanakan akad nikah dengan saksi RIN ANA KOMA terdakwa AGUNG tidak ada memberitahukan bahwa terdakwa AGUNG sudah mempunyai istri dan terdakwa AGUNG saat akan dilaksanakan akad nikah tidak ada memperlihatkan / mendapat izin baik itu secara lisan maupun secara tertulis dari istri pertamanya yang bernama saksi NGATINI.
- Benar saksi menerangkan bahwa akad nikah antara saksi RIN ANA KOMA dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya sekarang yang bernama terdakwa AGUNG itu memang tidak terdaftar di Kementerian

Halaman **14** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kab. Sambas, dan pernikahan atau akad nikah itu hanya dilaksanakan secara nikah siri saja.

- Benar saksi menerangkan bahwa menurut syariat agama islam bahwa nikah siri yang dilakukan oleh terdakwa RIN ANA KOMA dengan seorang laki-laki bernama saksi AGUNG itu syah menurut agama islam, dan tidak syahnya perkawinan tersebut itu menurut Undang-undang perkawinan.
- Benar saksi menerangkan bahwa setelah menjadi suami istri dengan suaminya yang bernama saksi AGUNG dan terdakwa RIN ANA KOMA apakah tinggal bersama dengan kedua orang tuanya atau tidak itu saksi tidak tahu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi . RIN ANA KOMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi RIN ANA KOMA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi NGATINI (istri pertama terdakwa AGUNG).
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa dilahirkan di Tebas pada tahun 1989 dari seorang perempuan sdr. HJ. NURMALA dan terdakwa anak ke-5 (lima) dari 7 (Tujuh) saudara kandung, dan terdakwa sekolah tamat SMP dan tidak melanjutkan dikarenakan orang tua terdakwa tidak mampu, kemudian pada tahun 2001 terdakwa menikah dengan seorang laki-laki bernama sdr. IWAN dan dari hasil perkawinan tersebut mendapat anak 1 (satu) orang laki-laki dan sekarang sudah berusia 15 (lima belas) tahun, kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 terdakwa menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama terdakwa AGUNG namun hanya nikah siri saja dan sekarang baru hamil 9 (sembilan) bulan.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi NGATINI alamat Jalan Raya Singkawang Bengkayang Rt.008 Rw.002 Ds. Nyarongkop Kec.

Halaman **15** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Timur Kotif Singkawang, dan anantara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga (sedarah) melainkan orang lain.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi AGUNG alamat Jalan Raya Singkawang Bengkayang Rt.008 Rw.002 Ds. Nyarongkop Kec. Singkawang Timur Kotif Singkawang, dan anantara terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga (sedarah) melainkan orang lain.
- Benar saksi menerangkan bahwa yng terdakwa ketahui hubungan antara saksi NGATINI dengan terdakwa i AGUNG saat sekarang ini masih hubungan suami istri yang sah sesuai dengan kutipan akta nikahnya nomor : 60/26/II/2006 tanggal 23 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Garam Singkawang.
- Benar saksi menerangkan bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi AGUNG alamat Jalan Raya Singkawang Bengkayang Rt.008 Rw.002 Ds. Nyarongkop Kec. Singkawang Timur Kotif Singkawang sekarang ini sudah menjadi suami istri yang sah menurut agama islam (istri kedua dari saksi AGUNG).
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi melaksanakan akad nikah dengan terdakwa AGUNG itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib dan dilaksanakan dirumah orang tuanya terdakwa sendiri di Dsn. Gerinang Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, sedangkan yang menjadi walinya adalah orang tua kandung terdakwa yang bernama saksi SUR'IN, sedangkan penghulunya adalah saksi H.SAMIRI, sedangkan saksinya adalah saksi BUJANG dan saksi KAREM masing-masing beralamat di Dsn. Gerinang Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Benar saksi menerangkan bahwa menurut terdakwa memang ada halangan bagi terdakwa untuk melaksanakan perkawinan lagi dengan pihak lain terutama dengan saksi AGUNG karena masih mempunyai istri yang sah yaitu saksi NGATINI dan saat sekarang ini masih belum bercerai.
- Benar saksi menerangkan bahwa meskipun ada halangan bagi saksi AGUNG untuk kawin lagi (karena masih mempunyai istri yang sah) karena terdakwa menilai saksi AGUNG orangnya bertanggung jawab dan menghargai perempuan jadi jelasnya ada kecocokan dengan terdakwa.

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan bahwa ijab qabul itu memang ada, dan sebelum ijab qabul terlebih dahulu penghulu/pak labai mengucapkan Hotbah dan setelah selesai lalu pak penghulu/pak labai mengucapkan dua kalimah sahadat lalu setelah itu diucapkan oleh calon mempelai laki-laki yaitu terdakwa AGUNG sedangkan yang mengucapkan ijab qabulnya waktu itu adalah bapak kandung saksi sendiri, ada pun bunyi ijab qabul itu adalah : “SDR. AGUNG WICAKSONO SAYA NIKAHKAN KAMU DENGAN ANAK KANDUNG SAYA BERNAMA RIN ANA KOMA DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA UANG TUANI SEBESAR RP. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa AGUNG mengucapkan : “SAYA TERIMA NIKAHNYA SDRI. RIN ANA KOMA BINTI SUR'IN DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA UANG DIBAYAR TUNAI” dan kemudian penghulu / pak labai saksi H.SAMIRI mengatakan dengan ucapan “SAH” dan jika didalam ijab qabulnya itu lancer maka kedua orang saksi yang ditunjuk itu mengatakan sah, maka sahlah perkawinan tersebut itu menurut syariat agama islam.
- Benar saksi menerangkan bahwa akad nikah antara saksi dengan terdakwa AGUNG itu hanya dilaksanakan nikah siri saja dan tidak terdaftar dikementrian agama.
- Benar saksi menerangkan bahwa menurut syariat agama islam bahwa nikah siri yang saksi lakukan dengan terdakwa AGUNG itu sah menurut agama islam, dan tidak sahnya perkawinan tersebut menurut Undang-undang perkawinan.
- Benar saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa menikah dengan terdakwa AGUNG sejak tanggal 29 Januari 2018 terdakwa tinggal dengan suami terdakwa AGUNG dirumah lain.
- Benar saksi menerangkan bahwa saat melaksanakan nikah dengan terdakwa AGUNG tidak ada mendapat izin baik itu secara tertulis maupun lisan dari istri pertamanya yang bernama saksi NGATINI.
- Benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AGUNG semenjak tanggal 20 Januari 2018 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan istri pertamanya yaitu saksi NGATINI dan bersama kedua orang anaknya.
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi AGUNG sejak bulan November 2017, yang mana kemudian tidak lama setelah itu terdakwa dan saksi AGUNG menjalin hubungan khusus atau berpacaran dengan terdakwa.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenal saksi AGUNG pada saat sedang mengisi bensin untuk sepeda motornya, yang mana pada saat itu

Halaman **17** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjualan bensin eceran didepan rumah milik orang tua terdakwa Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, saat itu terdakwa sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi AGUNG dan kemudian saksi AGUNG meminta nomor Handphone terdakwa, setelah itulah saksi AGUNG sering berkomunikasi melalui handphone dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa dan saksi AGUNG berpacaran kemudian menikah secara siri pada tanggal 29 Januari 2018.

- Benar saksi menerangkan bahwa saat saksi akan menikah secara siri dengan saksi AGUNG, saat itu saksi sudah mengetahui statusnya bahwa terdakwa AGUNG masih mempunyai istri yang sah dan memiliki dua orang anak.
- Benar saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi terdakwa AGUNG masih ada memberikan napkah namun tidak sepenuhnya karena sebagian lagi dipergunakan oleh terdakwa AGUNG untuk berobat, namun semenjak bulan APRIL 2018 tidak lagi memberikan napkah dan bulan Mei 2018 memang ada.
- Benar saksi menyadari perbuatan yang saksi lakukan adalah salah dan tidak dibenarkan baik oleh peraturan kedinasan yang berlaku atau peraturan perundang undangan yang berlaku secara umum.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Ahli yang keteragannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Drs. HAKIMIN Bin M.ONI : di bacakan dan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi RIN ANA KOMA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi NGATINI (istri pertama terdakwa AGUNG).
- Benar saksi menerangkan bahwa untuk sekarang ini Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, dan Saksi menjabat sebagai KUA Kecamatan Sambas sejak tahun 2012 sampai sekarang ini (kurang lebih 6 Tahun).

Halaman **18** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan bahwa dimaksud dengan perkawinan menurut syariat agama islam itu adalah : adanya ikatan pernikahan lahir dan bathin pria dan wanita berdasarkan keyakinan yang sama.
- Benar saksi menerangkan bahwa dimaksud dengan perkawinan menurut syariat agama Islam itu adalah : adanya ikatan perikahan lahir dan bhatin peria dan wanita berdasarkan keyakinan yang sama, bahwa syahnya perkawinan menurut agama Islam itu adalah : Kedua calon mempelai satu agama (Islam), yang kedua yang perempuan tidak ada ikatan perkawinan dengan Pra (Laki-laki) lain, dan yang ketiga memenuhi rukun dan syarat rukun nikah menurut agama islam.
- Benar saksi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan rukun nikah menurut agama Islam adalah : sesuatu yang ada pada saat akat nikah seperti halnya : ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah, ada ijab qabul dan dua orang saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor : 01 tahun 1974 bahwa seorang laki-laki boleh menikahi empat wanita dengan ketentuan harus ada ijin resmi dari Pengadilan Agama setempat.
- Benar saksi menerangkan bahwa pernikahan siri menurut syariat agama islam itu syah jika memenuhi rukun dan syarat rukun nikah seperti halnya : adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, ijab qabul dan dua orang saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa AGUNG itu sepanjang rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana tersebut diatas pada jawaban itu sah menurut syariat agama islam, namun perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum secara hkum positif yaitu UUomor : 01 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa menerangkan bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi RIN ANA KOMA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Gerinang

Halaman **19** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi NGATINI (istri pertama terdakwa AGUNG).

- Benar terdakwa menerangkan kenal dengan seorang perempuan yang bernama saksi NGATINI alamat jalan raya singkawang bengkayang Rt.008 Rw.002 Ds. Nyarongkop Kec. Singkawang Timur Kotif Singkawang, dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga (sedarah).
- Benar terdakwa menerangkan bahwa hubungan antara saksi NGATINI dengan terdakwa saat sekarang ini masih berhubungan suami istri yang sah sesuai dengan kutipan akta nikahnya nomor : 60/26/II/2006 tanggal 23 Februari yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Garam Singkawang.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa hubungan antara saksi dengan saksi RIN ANA KOMA sekarang ini sudah menjadi suami istri yang sah menurut agama islam (istri kedua saksi).
- Benar terdakwa menerangkan bahwa pelaksanaan akad nikahnya itu dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 sekira pukul 19.44 Wib dan dilaksanakan dirumah orang tua saksi NGATINI di Jalan Raya Singkawang Bengkayang Rt.008 Rw.002 Desa Nyarongkop Kec. Singkawang Timur Kotif Singkawang sedangkan yang menjadi wali nikahnya waktu itu adalah orang tua kandungnya sendiri yang bernama sdr. YAHMIN dan dari hasil perkawinan tersebut itu saksi mendapat anak 2 (dua) orang, dan mas kawinnya waktu itu berupa seperangkat alat sholat.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melaksanakan akad nikah dengan saksi RIN ANA KOMA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib dan dilaksanakan dirumah orang tuanya ssaksi RIN ANA KOMA di Dsn. Gerinang Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, sedangkan yang menjadi walinya adalah orang tua saksi RIN ANA KOMA yang bernama saksi SUR'IN , sedangkan penghulunya adalah saksi H. SAMIRI, edangkan saksinya adalah saksi BUJANG dan saksi KAREM masing-msing beralamat di Dsn. Gerinang Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa menurut terdakwa memang ada halangan bagi terdakwa untuk melaksanakan perkawinan lagi dengan pihak lain terutama dengan saksi RIN ANA KOMA karena terdakwa

Halaman **20** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai istri yang sah yaitu saksi NGATINI dan saat sekarang ini masih belum bercerai.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa meskipun terdakwa masih ada halangan untuk melaksanakan perkawinan dengan terdakwa RIN ANA KOMA dengan alasan : karena hubungan suami istri didalam rumah tangga antara saksi dengan istri pertama terdakwa yang bernama saksi NGATINI itu sudah tidak cocok lagi dikarenakan setiap ada selisih paham dan istri saksi selalu mengatakan bahwa saksi keturunan tidak baik, dan pada saat saksi melaksanakan akad nikah dengan terdakwa RIN ANA KOMA dan saksi tidak ada mendapat persetujuan dari istri pertama saksi baik itu secara lisan maupun secara tertulis.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa ijab qabul itu memang ada, dan sebelum ijab qabul terlebih dahulu penghulu/pak labai mengucapkan Hotbah dan setelah selesai lalu pak penghulu/pak labai mengucapkan dua kalimah sahadat lalu setelah itu diucapkan oleh calon mempelai laki-laki yaitu saksi AGUNG sedangkan yang mengucapkan ijab qabulnya waktu itu adalah bapak kandung saksi RIN ANA KOMA , ada pun bunyi ijab qabul itu adalah : "SDR. AGUNG WICAKSONO SAYA NIKAHKAN KAMU DENGAN ANAK KANDUNG SAYA BERNAMA RIN ANA KOMA DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA UANG TUANI SEBESAR RP. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa AGUNG mengucapkan : "SAYA TERIMA NIKAHNYA SDRI. RIN ANA KOMA BINTI SUR'IN DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA UANG DIBAYAR TUNAI" dan kemudian penghulu / pak labai saksi H.SAMIRI mengatakan dengan ucapan "SAH" dan jika didalam ijab qabulnya itu lancer maka kedua orang saksi yang ditunjuk itu mengatakan sah, maka sahlah perkawinan tersebut itu menurut syariat agama islam.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa akad nikah antara saksi RIN ANA KOMA dengan terdakwa itu hanya dilaksanakan nikah siri saja dan tidak terdaftar dikementrian agama.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa menurut syariat agama islam bahwa nikah siri yang saksi lakukan dengan saksi RIN ANA KOMA itu sah menurut agama islam, dan tidak sahnya perkawinan tersebut menurut Undang-undang perkawinan.

Halaman **21** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa menerangkan bahwa setelah menjadi suami istri saksi dengan saksi RIN ANA KOMA tinggal dirumah lain (ngontrak).
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah buku Nikah suami an. AGUNG WICAKSONO dengan Nomor : 60/26/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kec. Sungai Garam tetanggal 28 Februari 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melaksanakan akad nikah dengan saksi RIN ANA KOMA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib dan dilaksanakan dirumah orang tuanya ssaksi RIN ANA KOMA di Dsn. Gerinang Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, sedangkan yang menjadi walinya adalah orang tua saksi RIN ANA KOMA yang bernama saksi SUR'IN , sedangkan penghulunya adalah saksi H. SAMIRI, edangkan saksinya adalah saksi BUJANG dan saksi KAREM masing-masing beralamat di Dsn. Gerinang Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa menurut terdakwa memang ada halangan bagi terdakwa untuk melaksanakan perkawinan lagi dengan pihak lain terutama dengan saksi RIN ANA KOMA karena terdakwa masih mempunyai istri yang sah yaitu saksi NGATINI dan saat sekarang ini masih belum bercerai.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa mekipun terdakwa masih ada halangan untuk melaksanakan perkawinan dengan terdakwa RIN ANA KOMA dengan alasan : karena hubungan suami istri didalam rumah tangga antara saksi dengan istri pertama terdakwa yang bernama saksi NGATINI itu sudah tidak cocok lagi dikarenakan setiap ada selisih paham dan istri saksi selalu mengatakan bahwa saksi keturunan tidak baik, dan pada saat saksi melaksanakan akad nikah dengan terdakwa RIN ANA

Halaman **22** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMA dan saksi tidak ada mendapat persetujuan dari istri pertama saksi baik itu secara lisan maupun secara tertulis.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa ijab qabul itu memang ada, dan sebelum ijab qabul terlebih dahulu penghulu/pal labai mengucapkan Hotbah dan setelah selesai lalu pak penghulu/pak labai mengucapkan dua kalimah sahadat lalu setelah itu diucapkan oleh calon mempelai laki-laki yaitu saksi AGUNG sedangkan yang mengucapkan ijab qabulnya waktu itu adalah bapak kandung saksi RIN ANA KOMA, ada pun bunyi ijab qabul itu adalah : “SDR. AGUNG WICAKSONO SAYA NIKAHKAN KAMU DENGAN ANAK KANDUNG SAYA BERNAMA RIN ANA KOMA DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA UANG TUANI SEBESAR RP. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa AGUNG mengucapkan : “SAYA TERIMA NIKAHNYA SDRI. RIN ANA KOMA BINTI SUR'IN DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA UANG DIBAYAR TUNAI” dan kemudian penghulu / pak labai saksi H.SAMIRI mengatakan dengan ucapan “SAH” dan jika didalam ijab qabulnya itu lancer maka kedua orang saksi yang ditunjuk itu mengatakan sah, maka sahlah perkawinan tersebut itu menurut syariat agama islam.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa akad nikah antara saksi RIN ANA KOMA dengan terdakwa itu hanya dilaksanakan nikah siri saja dan tidak terdaftar dikementrian agama.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa menurut syariat agama islam bahwa nikah siri yang saksi lakukan dengan saksi RIN ANA KOMA itu sah menurut agama islam, dan tidak sahnya perkawinan tersebut menurut Undang-undang perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu melanggar **pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman **23** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa :
2. mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa :

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada seseorang yang dapat dituntut melakukan tindak pidana:

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan tertanggal Oktober 2018, dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, hingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” di dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bawah unsure *Barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang bahwa menurut Pendapat Brigjen Prof Drs. H.A.K Moch.Anwar, SH (DADING) Kejahatan ini disebut BIGAMI Berhubung dinegeri Belanda di anut prinsip monogami yang melarang dua perkawinan sekaligus oleh orang yang sama. Tapi bagi orang laki laki yang beragama islam dapat menikah dua atau tiga atau empat kali sekaligus secara syah, sedangkan perkawinan kelima bagi seorang laki laki dan perkawinana kedua bagi seorang wanita merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 279(1). Kedua belah pihak masing masing dapat dihukum dalam melangsungkan perkawinannya, dimana sebelumnya salah seorang telah menikah. Perkawinan ganda dapat diartikan suatu pernikahan yang berlangsung disamping pernikahan lain oleh orang yang sama, selama pernikahan lain atau yang sebelumnya (pertama tsb) masih berlangsung, seseorang telah melakukan pernikahan lagi. Apa bila pernikahan pertama dilakukan diluar negeri,

Halaman **24** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus teliti syarat syarat keabsyahan dari pada pernikahan itu berdasarkan undang undang dari Negara,dimana pernikahan itu dilangsungkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa terdakwa melaksanakan akad nikah dengan saksi Rin Ana Koma itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib dan dilaksanakan di rumah orang tuanya saksi Rin Ana Koma sendiri di Dsn. Gerinang Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, sedangkan yang menjadi walinya adalah orang tua kandung terdakwa yang bernama saksi SUR'IN, sedangkan penghulunya adalah saksi H.SAMIRI, sedangkan saksinya adalah saksi BUJANG dan saksi KAREM masing-masing beralamat di Dsn. Gerinang Rt.002 Rw.001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas. Bahwa menurut terdakwa memang ada halangan bagi terdakwa untuk melaksanakan perkawinan lagi dengan pihak lain terutama dengan Terdakwa i AGUNG karena masih mempunyai istri yang sah yaitu saksi NGATINI dan saat sekarang ini masih belum bercerai.

Menimbang bahwa saksi Rin Ana Koma menerangkan bahwa meskipun ada halangan bagi Terdakwa AGUNG untuk kawin lagi (karena masih mempunyai istri yang sah) karena saksi Rin Ana Koma menilai Terdakwa AGUNG orangnya bertanggung jawab dan menghargai perempuan jadi jelasnya ada kecocokan dengan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **279 ayat 1 ke 1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman **25** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- ✓ 1 (Satu) buah buku nikah suami an. AGUNG WICAKSONO dengan Nomor : 60/26/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Garam tertanggal 28 Februari 2006.

Oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan maka di perintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NGATINI merasa keberatan

II. Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG WICAKSONO BIN MUSTOMIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi"***;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah buku nikah suami an. AGUNG WICAKSONO dengan Nomor : 60/26/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Garam tertanggal 28 Februari 2006.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa AGUNG WICAKSONO
BIN MUSTOMIR**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh, **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryodiyono, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Junaidi**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Meirita Pakpahan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

J u n a i d i

Halaman **27** dari **28** Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbs

